

## **ABSTRAK**

Jenis Peraturan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende  
Nomor : 23 Tahun 2025  
Tanggal Penetapan : 25 Oktober 2025  
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU.

**Menimbang :**

Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Ende.

**Isi Pokok Keputusan :**

1. Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Ende.
2. Menetapkan susunan keanggotaan Satgas SPIP yang terdiri dari Ketua Pengarah, Wakil Ketua Pengarah, Anggota Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Anggota, serta Anggota merangkap Operator SPIP.
3. Menetapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing unsur dalam Satgas SPIP, yang meliputi koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan SPIP.
4. Keputusan sebelumnya, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satgas SPIP Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Penetapan :**

Ditetapkan di Ende pada tanggal 25 Oktober 2025 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Wilhelmus Hermanto Lose.